

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM NOMOR: 500.16.7.2 / 133 / B / IP.DU / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

2. Peraturan Walikota Surahaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 400.7,5.4 / 844 / 2657 / 1 / IP.DU / 436.7.2 / 2024

Tanggal : 11 Januari 2024

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Umum (SIP), kepada :

dr. NAMIKU ADI WIDIONO

Tempat / Tgl. Lahlr

: SURABAYA / 21 Februar 1984

Alamat KTP

: JAMBANGAN IXIS SURABAYA

Alamat Domisili Nama Fasyankes I : JAMBANGAN IX/S SURABAYA PERINTAH KOTA

Alamat Fasyankes

Jam Praktik

: JL. JAMBANGAN X NO 5 SUHABAYA
: SENIN-JUMAT I PAGI OB DO WIB - 12.00 WIB SORE 18.00 WIB - 21.00 WIB SABTU (06.00 WIE | 12.00 WIB :
: OP00000282191316 ber laku Seumur Hidup
: O78/IDI-SBY/REK-SIP/XII/2023

Nomor STR

Nomor Rekomendasi OP

Untuk Praktik sebagai

Dengan Kewenahgan Klinis sesual dengan kompetensinya

Dengan ketentuan sebagai berikut : korr uraban (16) 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berjakti dan standar profesi kedokteran. 2. Surat izin Praktik (SIP) ini berjakti sejak tanggal ditetapkan s/d (111 jandari 2029).

3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat konsultati operasi dan visite diluar waktu praktik.

4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Salaha Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.


5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbalki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 11 Januari 2024

a n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- Organisasai Profesi